

# DINAMIKA DAN ANALISIS HUKUM PENYELAMATAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO YANG BERSTATUS MACET

Detry Kusuma Ridwan, Fakultas Hukum Universitas Dr Soetomo Surabaya,

e-mail: [ridwandetry@gmail.com](mailto:ridwandetry@gmail.com)

Sri Astutik, Fakultas Hukum Universitas Dr Soetomo Surabaya,

e-mail: [sri.astutik@unitomo.ac.id](mailto:sri.astutik@unitomo.ac.id)

Vieta Imelda Cornelis, Fakultas Hukum Universitas Dr Soetomo Surabaya,

e-mail: [vieta@unitomo.ac.id](mailto:vieta@unitomo.ac.id)

Nur Handayati, Fakultas Hukum Universitas Dr Soetomo Surabaya,

e-mail: [nur.handayati@unitomo.ac.id](mailto:nur.handayati@unitomo.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i04.p05>

## ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Namun, keterbatasan akses permodalan menjadi kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM, sehingga pemerintah menghadirkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai solusi pembiayaan. Dalam praktiknya, penyaluran KUR tidak terlepas dari risiko kredit macet yang dapat berdampak pada kesehatan perbankan serta menimbulkan persoalan hukum antara kreditur dan debitur. Permasalahan yang muncul berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan pemberian KUR serta bagaimana upaya hukum dalam penyelesaian kredit usaha rakyat mikro dengan status macet. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat di PT Bank BRI Cabang Surabaya serta mengkaji upaya hukum dalam penyelesaian kredit macet. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan KUR telah dilakukan sesuai prosedur perbankan melalui tahapan administrasi, analisis kelayakan, dan prinsip kehati-hatian. Namun, kredit macet tetap terjadi akibat faktor internal debitur maupun kondisi eksternal usaha. Penyelesaian kredit macet dilakukan secara bertahap melalui pendekatan persuasif, pemberian surat peringatan, penagihan, dan restrukturisasi kredit. Apabila upaya tersebut tidak berhasil, bank menempuh langkah lanjutan berupa klaim penjaminan kredit serta tetap melakukan penagihan atas sisa kewajiban debitur sesuai perjanjian. Penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian kredit macet KUR memerlukan pendekatan yang sistematis, tidak hanya melalui langkah hukum represif, tetapi juga melalui upaya preventif dan restrukturisasi guna menjaga stabilitas perbankan dan keberlanjutan usaha UMKM.

**Kata kunci:** Kredit Usaha Rakyat, kredit macet, upaya hukum, perbankan, UMKM.

## ABSTRACT

*Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in the national economy, particularly in maintaining economic stability and absorbing labor. However, limited access to capital is a major obstacle faced by MSMEs, leading the government to introduce the People's Business Credit (KUR) program as a financing solution. In practice, KUR distribution is inextricably linked to the risk of non-performing loans,*

*which can impact the health of banks and give rise to legal issues between creditors and debtors. These issues relate to how KUR is implemented and the legal remedies for resolving non-performing micro-enterprise loans. This study aims to analyze the implementation of KUR at the Surabaya Branch of PT Bank BRI and examine the legal remedies for resolving non-performing loans. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. Data were obtained through field research and literature review, using observation, interviews, and documentation as data collection techniques, and analyzed using descriptive qualitative methods. The results indicate that KUR implementation has been carried out in accordance with banking procedures, including administrative stages, feasibility analysis, and adherence to prudential principles. However, non-performing loans continue to occur due to internal factors within the debtor and external business conditions. The resolution of non-performing loans is carried out in stages through persuasive approaches, warning letters, collection, and credit restructuring. If these efforts are unsuccessful, the bank will take further steps, such as claiming credit guarantees and continuing to collect the debtor's remaining obligations as agreed. This research confirms that the resolution of non-performing loans (KUR) requires a systematic approach, not only through repressive legal measures, but also through preventive measures and restructuring to maintain banking stability and the sustainability of MSME businesses.*

**Keywords:** People's Business Credit, non-performing loans, legal remedies, banking, MSMEs.

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sektor perbankan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Penyaluran kredit, khususnya kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan produktivitas ekonomi serta memperluas kesempatan kerja. Keberadaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam memperkuat akses permodalan bagi pelaku UMKM agar mampu berkembang secara berkelanjutan.

Perkembangan UMKM yang semakin pesat tidak terlepas dari dukungan pembiayaan melalui kredit perbankan. Namun demikian, peningkatan penyaluran kredit juga diiringi dengan risiko terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet. Kredit macet menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari dalam praktik perbankan karena berkaitan dengan ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kondisi ini berdampak tidak hanya pada kinerja bank, tetapi juga terhadap stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Tingginya tingkat kredit macet dapat menurunkan kualitas aset perbankan dan menghambat fungsi intermediasi yang seharusnya berjalan optimal.<sup>1</sup>

Kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL) merupakan indikator penting dalam menilai tingkat kesehatan perbankan karena mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola risiko kredit. Tingginya rasio NPL menunjukkan adanya

---

<sup>1</sup> Vovila Dalmen, "Pengaruh Kredit Macet Terhadap Kestabilan Keuangan Perbankan Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Nusantara* 6, no. 1 (February 1, 2025), <https://doi.org/10.32812/jibeka.v14i2.194>.

permasalahan dalam penyaluran kredit yang berpotensi mengganggu stabilitas keuangan perbankan.<sup>2</sup>

Permasalahan kredit macet juga memiliki implikasi terhadap aspek profitabilitas bank. Peningkatan rasio kredit bermasalah terbukti berpengaruh negatif terhadap tingkat keuntungan yang diperoleh, sehingga berpotensi mengganggu keberlanjutan operasional perbankan.<sup>3</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan risiko kredit menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga kesehatan perbankan. Dalam praktiknya, meskipun prosedur pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, risiko kredit macet tetap tidak dapat dihilangkan sepenuhnya.

Ketentuan hukum perbankan sebenarnya telah mengatur secara tegas mengenai prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.<sup>4</sup> Prinsip tersebut mewajibkan bank untuk melakukan analisis yang cermat terhadap kemampuan debitur sebelum kredit diberikan. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dengan kondisi empiris di lapangan. Kredit macet tetap terjadi meskipun prosedur analisis kredit telah diterapkan, yang menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada aspek regulasi, tetapi juga pada implementasi dan pengawasan.

Fenomena kredit macet dalam pembiayaan UMKM menunjukkan adanya kompleksitas permasalahan yang melibatkan berbagai faktor, baik dari sisi debitur maupun kreditur. Faktor internal debitur seperti rendahnya kemampuan manajerial dan penyalahgunaan dana kredit seringkali menjadi penyebab utama terjadinya wanprestasi. Sementara itu, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan lemahnya pengawasan dari pihak kreditur turut memperbesar risiko terjadinya kredit macet. Ketidaktepatan penggunaan dana kredit menjadi salah satu faktor dominan dalam munculnya kredit bermasalah.<sup>5</sup>

Upaya penyelesaian kredit macet dalam praktik perbankan umumnya dilakukan melalui mekanisme non-litigasi maupun litigasi. Penyelesaian melalui jalur non-litigasi lebih banyak digunakan karena dianggap lebih efektif dan efisien, serta mampu menjaga hubungan baik antara para pihak. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi memberikan fleksibilitas dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Deasy Dwihandayani, "Analisis Kinerja Non Performing Loan (NPL) Perbankan Di Indonesia Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi NPL," *Jurnal Ekonomi Bisnis* 22, no. 3 (2017).

<sup>3</sup> Chicirya Agnes Jauhari and Mutiara Maimunah, "Pengaruh Kredit Macet Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023," *Jurnal Informasi Akuntansi (JIA)* 4, no. 1 (May 20, 2025): 57-70, <https://doi.org/10.32524/JIA.V4I1.1544>.

<sup>4</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

<sup>5</sup> Husnia Hilmi Wahyuni and Purwanto, "Analisis Hukum Terhadap Jaminan Kredit Dalam Perspektif Pencegahan Kredit Macet," *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (December 2, 2024): 297-311, <https://doi.org/10.37893/JBH.V13I2.954>.

<sup>6</sup> Rengga Kusuma Putra et al., "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (June 21, 2024): 2200-2206, <https://doi.org/10.56338/JKS.V7I6.5548>.

Namun demikian, dalam kondisi tertentu, penyelesaian melalui jalur litigasi atau eksekusi jaminan tetap diperlukan apabila debitur tidak menunjukkan itikad baik.<sup>7</sup>

Penelitian terdahulu telah banyak membahas mengenai kredit macet dan upaya penyelesaiannya, baik dari aspek hukum maupun ekonomi. Penyelesaian kredit macet memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi.<sup>8</sup> Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek normatif atau studi kasus tertentu tanpa mengkaji secara mendalam hubungan antara implementasi pemberian kredit, faktor penyebab kredit macet, serta efektivitas upaya penyelesaiannya dalam satu kesatuan analisis empiris.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) terletak pada belum optimalnya kajian yang mengintegrasikan antara aspek pelaksanaan pemberian kredit, faktor penyebab kredit macet, serta efektivitas penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum empiris. Penelitian sebelumnya cenderung memisahkan antara analisis normatif dan praktik lapangan, sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan kredit macet secara menyeluruh.

Kebaruan penelitian (*novelty*) terletak pada pendekatan yang mengintegrasikan analisis hukum dengan temuan empiris di lapangan, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai hubungan antara regulasi, implementasi, serta efektivitas penyelesaian kredit macet. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum perbankan, khususnya terkait dengan pengelolaan risiko kredit pada sektor UMKM.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya upaya untuk meningkatkan efektivitas sistem pemberian dan penyelesaian kredit guna menekan angka kredit macet serta menjaga stabilitas perbankan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi lembaga perbankan dalam memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas analisis kredit, serta mengoptimalkan mekanisme penyelesaian kredit macet secara lebih efektif dan berkelanjutan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, maka rumusan masalah yang dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat di Bank BRI Cabang Surabaya ?
2. Bagaimana upaya hukum terhadap penyelesaian kredit usaha rakyat mikro status macet di Bank BRI Cabang Surabaya ?

---

<sup>7</sup> Tri Wandini Denis and Hendri Maulana, "Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Melalui Ekskusi Lelang," *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 3, no. 2 (September 17, 2015), <https://doi.org/10.32832/MONETER.V3I2.953>.

<sup>8</sup> Dewi Apriliya and Annisa Nova Fitriana, "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet: Studi Kasus Perbankan Syariah Dan Perbankan Konvensional," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (November 20, 2024): 44-49, <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/2382>.

### 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan kali ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat yang dilakukan di Bank BRI Cabang Surabaya
2. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi upaya hukum terhadap penyelesaian kredit usaha rakyat mikro status macet di Bank BRI Cabang Surabaya.

## 2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian hukum dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) karena peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, hal ini digunakan untuk membangun argumentasi hukum. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*). Data Sekunder, yaitu berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri atas bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, berupa rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal serta hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum tersier, berupa kamus, ensiklopedi dan leksikon.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat di Bank BRI Cabang Surabaya

Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) menunjukkan bahwa proses pemberian kredit pada dasarnya telah mengacu pada prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,<sup>9</sup> yang mewajibkan adanya keyakinan bank terhadap kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi kewajibannya. Ketentuan tersebut menempatkan bank pada posisi yang harus melakukan penilaian secara komprehensif sebelum kredit disalurkan, guna meminimalisir potensi risiko kerugian. Implementasi prinsip kehati-hatian tersebut diwujudkan melalui serangkaian tahapan yang sistematis, meliputi pemeriksaan kelengkapan administratif, verifikasi data, survei lapangan untuk menilai kondisi riil usaha, serta analisis kelayakan kredit dengan menggunakan pendekatan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*). Setiap tahapan tersebut memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas kredit yang akan disalurkan, sehingga secara teoritis mampu menekan potensi terjadinya kredit bermasalah. Selain prinsip 5C, dalam praktik perbankan juga dikenal prinsip 7P yang digunakan sebagai pendekatan tambahan dalam menilai kelayakan debitur. Penerapan

---

<sup>9</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

kedua prinsip tersebut secara optimal dapat meminimalisir risiko kredit bermasalah serta meningkatkan kualitas penyaluran kredit.<sup>10</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh tahapan tersebut secara prosedural telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional perbankan. Namun demikian, fakta empiris memperlihatkan bahwa kredit macet tetap terjadi, yang mengindikasikan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian belum sepenuhnya berjalan efektif dalam praktik. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur formal belum tentu menjamin kualitas kredit yang baik apabila tidak diimbangi dengan ketelitian dalam analisis substantif. Faktor internal debitur menjadi penyebab dominan, terutama terkait dengan rendahnya kemampuan manajerial dalam mengelola usaha serta penggunaan dana kredit yang tidak sesuai dengan tujuan awal pengajuan. Penyimpangan penggunaan dana tersebut berdampak langsung pada terganggunya arus kas usaha, sehingga debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Ketidaktepatan penggunaan kredit menjadi salah satu faktor utama meningkatnya risiko kredit bermasalah.<sup>11</sup>

Aspek pengawasan pasca pencairan kredit menunjukkan adanya kelemahan yang cukup signifikan dalam praktik. Monitoring yang tidak dilakukan secara intensif dan berkelanjutan menyebabkan bank tidak memiliki informasi yang akurat mengenai perkembangan usaha debitur setelah kredit diberikan. Ketiadaan pengawasan yang efektif mengakibatkan potensi gagal bayar tidak dapat dideteksi sejak dini, sehingga penanganan yang dilakukan cenderung terlambat. Risiko kredit tidak hanya terletak pada tahap analisis awal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengawasan setelah kredit dicairkan.<sup>12</sup> Pengawasan yang lemah berpotensi memperbesar risiko kredit macet karena bank kehilangan kontrol terhadap penggunaan dana dan kinerja usaha debitur.

Perspektif hukum menunjukkan bahwa regulasi perbankan sebenarnya telah memberikan landasan yang cukup kuat dalam mengatur pemberian kredit, termasuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit. Norma hukum yang mengatur hubungan antara kreditur dan debitur telah disusun secara komprehensif, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun ketentuan internal perbankan.<sup>13</sup> Namun demikian, implementasi norma tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan konsistensi penerapan dan pengawasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara prosedur yang

---

<sup>10</sup> Febby Sri Rahayu, Siti Samsiah, and Hichmaed Tachta Hinggo, "Analisis Prinsip 5C Dan 7P Dalam Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah Dan Meningkatkan Profitabilitas: Studi Kasus Pada Swamitra Pekanbaru," *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Bisnis & Akuntansi* 1 (July 14, 2021): 20–27, <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/sneba/article/view/2653>.

<sup>11</sup> Wahyuni and Purwanto, "Analisis Hukum Terhadap Jaminan Kredit Dalam Perspektif Pencegahan Kredit Macet."

<sup>12</sup> Noor Hafidah, "Sekilas Tentang Risiko Dan Penyelesaian Hukum Terhadap Kredit Macet," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 9, no. 19 (2002): 81–90, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss19.art7>.

<sup>13</sup> Kusman Hasan and Roy Marthen Moonti, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Kredit Bank," *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 3 (June 20, 2025): 179–93, <https://doi.org/10.62383/MAHKAMAH.V2I3.825>.

ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kredit macet.<sup>14</sup>

Analisis lebih lanjut menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup jelas antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik empiris (*das sein*). Ketentuan hukum telah mengatur secara tegas prinsip kehati-hatian sebagai dasar dalam pemberian kredit, namun pelaksanaannya belum mampu menjamin tercapainya tujuan tersebut secara optimal. Kesenjangan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis, tetapi juga oleh faktor sumber daya manusia, sistem pengawasan, serta karakteristik debitur yang beragam. Kondisi ini menegaskan bahwa upaya penanganan kredit macet tidak dapat hanya bertumpu pada kepatuhan prosedural, tetapi juga memerlukan penguatan aspek substantif, terutama dalam hal pengawasan dan pembinaan debitur. Pendekatan preventif melalui peningkatan kualitas analisis kredit, pengawasan berkelanjutan, serta edukasi kepada debitur mengenai pengelolaan usaha menjadi langkah penting untuk menekan risiko kredit macet secara lebih efektif.

Hasil penelitian ini memperkuat teori perilaku konsumen yang menyatakan bahwa kemudahan dalam proses pembelian akan meningkatkan kecenderungan individu untuk melakukan konsumsi. Teknologi pembayaran digital berperan sebagai faktor pendorong yang mempercepat proses pengambilan keputusan, sehingga individu cenderung kurang mempertimbangkan aspek kebutuhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi keuangan tidak hanya memberikan manfaat dalam hal efisiensi, tetapi juga berpotensi meningkatkan perilaku konsumtif apabila tidak diimbangi dengan kontrol diri yang baik.<sup>15</sup>

Uraian tersebut menegaskan bahwa penggunaan *electronic wallet* memiliki kontribusi yang signifikan dalam membentuk perilaku konsumtif mahasiswa. Hasil uji statistik pada penelitian ini yang menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan semakin memperkuat bahwa peningkatan penggunaan dompet digital akan diikuti oleh peningkatan perilaku konsumtif. Pengelolaan penggunaan teknologi keuangan secara bijak menjadi penting agar mahasiswa dapat menghindari perilaku konsumsi yang berlebihan dan tidak terkontrol.

---

<sup>14</sup> Regga Gurkami, Rusdin Aalauddin, and Anshar, "Analisis Hukum Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Mikro Status Macet Di PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Ternate," *Jurnal Tana Mana* 5, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i3.669>.

<sup>15</sup> Miftah` Idris, "Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Upaya Preventif Terhadap Terjadinya Kredit Macet Pada Penyaluran Kredit Perbankan Bagi Umkm Di Indonesia = The Prudential Principle As A Preventive Measure Against Non-Performing Loan In Banking Lending For MSMEs in Indonesia" (Universitas Hasanuddin, 2025).

### **3.2 Upaya Hukum Terhadap Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Mikro Status Macet Di Bank BRI Cabang Surabaya**

Penyelesaian kredit macet menunjukkan bahwa mekanisme yang diterapkan lebih mengedepankan pendekatan non-litigasi secara bertahap sebagai upaya utama sebelum menempuh jalur hukum formal. Pendekatan ini dipilih karena dinilai lebih efektif, efisien, serta mampu menjaga hubungan hukum antara kreditur dan debitur agar tetap kondusif. Penyelesaian melalui jalur non-litigasi juga mencerminkan karakteristik hukum perdata yang mengutamakan asas keseimbangan dan musyawarah, sehingga para pihak diberikan ruang untuk mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses peradilan yang cenderung memakan waktu, biaya, serta berpotensi merusak hubungan bisnis yang telah terjalin. Penyelesaian kredit macet melalui jalur non-litigasi lebih diutamakan karena memberikan solusi yang lebih fleksibel dan efisien, serta tetap menjaga hubungan baik antara kreditur dan debitur dalam jangka panjang.<sup>16</sup>

Tahapan awal dalam penyelesaian kredit macet dilakukan melalui pendekatan persuasif dengan cara komunikasi langsung kepada debitur. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali secara komprehensif faktor penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran, baik yang bersifat internal seperti penurunan kinerja usaha maupun eksternal seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil. Proses komunikasi tersebut juga menjadi sarana untuk membangun kembali komitmen debitur dalam memenuhi kewajibannya. Langkah lanjutan berupa pemberian surat peringatan atau somasi dilakukan sebagai bentuk penegasan atas kewajiban debitur. Ketentuan ini memiliki dasar hukum dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,<sup>17</sup> yang menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai setelah diberikan peringatan resmi oleh kreditur. Keberadaan somasi memiliki fungsi penting sebagai bukti bahwa kreditur telah memberikan kesempatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.

Restrukturisasi kredit menjadi instrumen utama dalam penyelesaian kredit macet karena memberikan alternatif solusi yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kondisi debitur. Bentuk restrukturisasi yang diterapkan meliputi rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (perubahan syarat kredit), dan restructuring (penataan kembali struktur pembiayaan). Masing-masing bentuk restrukturisasi memiliki tujuan yang berbeda, namun secara umum diarahkan untuk meringankan beban debitur agar tetap mampu melanjutkan kewajibannya. Rescheduling memberikan kelonggaran waktu pembayaran, reconditioning menyesuaikan syarat-syarat kredit seperti bunga atau denda, sedangkan restructuring dapat melibatkan perubahan struktur pembiayaan secara lebih mendasar. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai solusi penyelesaian, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif terhadap potensi kerugian yang lebih besar. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi cenderung lebih efektif karena mengedepankan fleksibilitas

---

<sup>16</sup> Ana Afriana Amir, "Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jalur Litigasi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Selatan Dan Barat" (Universitas Hasanuddin, 2020).

<sup>17</sup> Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



serta kesepakatan para pihak, sehingga peluang keberhasilan penyelesaian menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan jalur litigasi.<sup>18</sup>

Kondisi di mana restrukturisasi tidak memberikan hasil yang optimal mengharuskan kreditur menempuh langkah lanjutan yang lebih tegas. Mekanisme tersebut dapat berupa klaim penjaminan kredit sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko kerugian. Namun demikian, pelaksanaan klaim penjaminan tidak serta merta menghapus kewajiban debitur. Hubungan hukum antara kreditur dan debitur tetap berlaku dan mengikat berdasarkan asas *pacta sunt servanda* yang tercermin dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,<sup>19</sup> yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Prinsip ini menegaskan bahwa debitur tetap memiliki tanggung jawab hukum untuk memenuhi kewajibannya meskipun telah dilakukan langkah-langkah penyelesaian tertentu.

Analisis penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian kredit macet sangat dipengaruhi oleh tingkat itikad baik debitur. Debitur yang memiliki komitmen untuk menyelesaikan kewajibannya cenderung lebih kooperatif dalam mengikuti skema restrukturisasi yang ditawarkan. Sebaliknya, debitur yang tidak kooperatif akan menghambat proses penyelesaian dan meningkatkan risiko kerugian bagi kreditur. Penerapan prinsip kehati-hatian menjadi langkah preventif yang sangat penting dalam menekan risiko kredit macet, khususnya dalam penyaluran kredit kepada sektor UMKM yang memiliki tingkat risiko relatif tinggi. Penyelesaian sengketa kredit tidak hanya bergantung pada aspek hukum semata, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial dan komunikasi yang efektif agar tercapai solusi yang berkelanjutan.<sup>20</sup> Selain itu, keberadaan jaminan hak tanggungan memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum bagi kreditur, khususnya dalam kondisi debitur mengalami wanprestasi. Jaminan tersebut menjadi alat perlindungan hukum yang dapat digunakan untuk menekan risiko kerugian serta memperkuat posisi kreditur dalam hubungan hukum.<sup>21</sup>

Pendekatan yang diterapkan dalam penyelesaian kredit macet menunjukkan kecenderungan bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah permasalahan muncul. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan risiko kredit belum sepenuhnya mengedepankan pendekatan preventif. Upaya pencegahan melalui penguatan analisis kredit sejak awal serta peningkatan kualitas pengawasan setelah pencairan masih belum optimal. Hal ini menyebabkan penyelesaian kredit macet lebih berfokus pada

---

<sup>18</sup> Putra et al., "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi:"

<sup>19</sup> Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>20</sup> Irma Nur Fani and Yuliani Catur Rini, "Penyelesaian Sengketa Kredit Mikro Macet Dengan Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan (Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto)," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (March 18, 2025): 2773-90, <https://doi.org/10.38035/JIHP.V5I4.4170>.

<sup>21</sup> Mohamad Ariza Al Ghani and Hanafi Tanawijaya, "Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank Dan Balai Lelang Berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 (STUDI KASUS : Putusan No.550/Pdt/2019/PT MDN)," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 3 (July 12, 2023): 240-50, <https://doi.org/10.572349/CIVILIA.V2I3.624>.

penanganan akibat daripada pencegahan penyebab. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem pengelolaan risiko kredit yang lebih komprehensif, yang tidak hanya menitikberatkan pada penyelesaian, tetapi juga pada upaya pencegahan melalui penguatan analisis, pengawasan berkelanjutan, serta pembinaan debitur. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menekan angka kredit macet serta meningkatkan efektivitas sistem perbankan dalam mendukung stabilitas ekonomi.

#### **4. KESIMPULAN**

Pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum perbankan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian melalui tahapan administratif, survei lapangan, serta analisis kelayakan kredit. Penerapan prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian masih belum optimal, yang ditandai dengan masih terjadinya kredit macet. Faktor penyebab utama berasal dari aspek internal debitur, seperti rendahnya kemampuan pengelolaan usaha dan penyalahgunaan dana kredit, serta lemahnya pengawasan setelah pencairan kredit. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik di lapangan.

Upaya penyelesaian kredit macet lebih banyak dilakukan melalui pendekatan non-litigasi yang bersifat persuasif dan bertahap, dimulai dari komunikasi langsung, pemberian peringatan, hingga restrukturisasi kredit. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam menjaga keberlangsungan usaha debitur serta meminimalisir kerugian kreditur. Keberhasilan penyelesaian sangat dipengaruhi oleh itikad baik debitur dalam memenuhi kewajibannya. Apabila upaya tersebut tidak berhasil, langkah lanjutan dilakukan melalui mekanisme penjaminan dan tetap mempertahankan kewajiban debitur berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Analisis menunjukkan bahwa penyelesaian kredit macet masih cenderung bersifat reaktif, sehingga diperlukan penguatan pendekatan preventif melalui peningkatan kualitas analisis kredit dan pengawasan berkelanjutan. Upaya tersebut menjadi penting guna menekan risiko kredit macet serta meningkatkan efektivitas sistem perbankan dalam mendukung keberlanjutan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amir, Ana Afriana. "Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jalur Litigasi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Selatan Dan Barat." Universitas Hasanuddin, 2020.
- Apriliya, Dewi, and Annisa Nova Fitriana. "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet: Studi Kasus Perbankan Syariah Dan Perbankan Konvensional." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (November 20, 2024): 44-49. <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/2382>.
- Dalmen, Vovila. "Pengaruh Kredit Macet Terhadap Kestabilan Keuangan Perbankan Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Nusantara* 6, no. 1 (February 1, 2025). <https://doi.org/10.32812/jibeka.v14i2.194>.
- Denis, Tri Wandini, and Hendri Maulana. "Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Melalui Ekskusi Lelang." *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 3, no. 2

- (September 17, 2015). <https://doi.org/10.32832/MONETER.V3I2.953>.
- Dwihandayani, Deasy. "Analisis Kinerja Non Performing Loan (Npl) Perbankan Di Indonesia Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi NPL." *Jurnal Ekonomi Bisnis* 22, no. 3 (2017).
- Fani, Irma Nur, and Yuliani Catur Rini. "Penyelesaian Sengketa Kredit Mikro Macet Dengan Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan (Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (March 18, 2025): 2773-90. <https://doi.org/10.38035/JIHP.V5I4.4170>.
- Ghani, Mohamad Ariza Al, and Hanafi Tanawijaya. "Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank Dan Balai Lelang Berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan No.4 TAHUN 1996 (STUDI KASUS: Putusan No.550/Pdt/2019/PT MDN)." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 3 (July 12, 2023): 240-50. <https://doi.org/10.572349/CIVILIA.V2I3.624>.
- Gurkani, Regga, Rusdin Aalauddin, and Anshar. "Analisis Hukum Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Mikro Status Macet Di PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Ternate ." *Jurnal Tana Mana* 5, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i3.669>.
- Hafidah, Noor. "Sekilas Tentang Risiko Dan Penyelesaian Hukum Terhadap Kredit Macet." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 9, no. 19 (2002): 81-90. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss19.art7>.
- Hasan, Kusman, and Roy Marthen Moonti. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Kredit Bank." *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 3 (June 20, 2025): 179-93. <https://doi.org/10.62383/MAHKAMAH.V2I3.825>.
- Idris, Miftah`. "Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Upaya Preventif Terhadap Terjadinya Kredit Macet Pada Penyaluran Kredit Perbankan Bagi Umkm Di Indonesia = The Prudential Principle As A Preventive Measure Against Non-Performing Loan In Banking Lending For MSMEs in Indonesia." Universitas Hasanuddin, 2025.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Jauhari, Chicirya Agnes, and Mutiara Maimunah. "Pengaruh Kredit Macet Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023." *Jurnal Informasi Akuntansi (JIA)* 4, no. 1 (May 20, 2025): 57-70. <https://doi.org/10.32524/JIA.V4I1.1544>.
- Putra, Rengga Kusuma, Umami Kalsum, Rica Gusmarani, and Edy Sony. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (June 21, 2024): 2200-2206. <https://doi.org/10.56338/JKS.V7I6.5548>.
- Rahayu, Febby Sri, Siti Samsiah, and Hichmaed Tachta Hinggo. "Analisis Prinsip 5C Dan 7P Dalam Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah Dan Meningkatkan Profitabilitas: Studi Kasus Pada Swamitra Pekanbaru." *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Bisnis & Akuntansi* 1 (July 14, 2021): 20-27. <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/sneba/article/view/2653>.
- Wahyuni, Husnia Hilmi, and Purwanto. "Analisis Hukum Terhadap Jaminan Kredit Dalam Perspektif Pencegahan Kredit Macet." *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (December 2, 2024): 297-311. <https://doi.org/10.37893/JBH.V13I2.954>.